

PERLINDUNGAN HUKUM NOTARIS ATAS PEMBUATAN JAMINAN PERUSAHAAN YANG DIDUGA MENGANDUNG UNSUR CACAT KEHENDAK

Elia Cahya Putra, Teddy Anggoro, Isyana W Sadjarwo

ABSTRAK

Akta Jaminan Perorangan dan Akta Jaminan Perusahaan merupakan bentuk dari Perjanjian Penanggungan (1820-1850 KUH Perdata). Sesuai dengan sifat *accessoir* dari perjanjian jaminan Penanggungan, maka perjanjian tersebut lahir dengan maksud untuk menegaskan dan memperkuat segala yang dimaksud dalam Perjanjian Pokoknya. Bentuknya yang bersifat bebas, tidak terikat dalam bentuk tertentu, dan dapat dibuat lisan maupun tulisan dalam akta, memungkinkan adanya perkembangan-perkembangan pemahaman di dunia praktak dalam pembuatan, dan peruntukan sebuah akta Jaminan Penanggungan. Dalam hal perjanjian fasilitas kredit dan perjanjian utang-piutang menggunakan lembaga jaminan, baik jaminan kebendaan ataupun jaminan perorangan maka Notaris juga berperan dalam pembuatan akta pemberian jaminan tersebut. Namun apa saja peran notaris dalam pembuatan Jaminan Perusahaan. Bagaimana jika suatu akta Jaminan Perusahaan diduga mengandung unsur cacat kehendak dan Notaris dituntut atas ganti kerugian tersebut. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan analitis. Adapun analisa data dilakukan secara Deskriptif. Hasil analisa adalah Perlindungan Notaris telah diatur dalam UUJN Pasal 66, Notaris dapat dituntut pertanggungjawaban berupa ganti rugi terhadap pembuatan akta jaminan perusahaan yang mengandung unsur cacat kehendak, namun hal tersebut benar-benar harus dapat dibuktikan bahwa terdapat tindakan yang kausal Notaris terhadap kerugian yang ditanggung salah satu pihak dan memenuhi salah satu dari keempat unsur Cacat Kehendak sebagaimana diatur dalam KUHPperdata.

Kata kunci: Notaris, Jaminan Perusahaan, Cacat Kehendak.

1. PENDAHULUAN

Pemberian jaminan pada umumnya berkaitan dengan pemberian utang, pemberian utang bisa dalam bentuk fasilitas kredit, ataupun perjanjian utang piutang biasa. Pemberian jaminan seperti ini sangat penting karena berkaitan dengan hak kreditur untuk mendapat pelunasan terlebih dahulu. Untuk melindungi kepentingan kreditur, agar nantinya utang atau uang yang dipinjamkan dapat kembali, kreditur perlu meminta jaminan khusus. Jaminan khusus ini dapat dilangsungkan melalui lembaga-lembaga penjaminan seperti gadai, hipotik, hak tanggungan, fidusia ataupun dengan lembaga terbaru resi gudang. Selain jaminan yang diberikan dalam bentuk barang (jaminan kebendaan), penjaminan juga dapat diberikan dalam bentuk pribadi (dalam KUHPperdata dikenal sebagai penanggungan/jaminan perorangan, yang saat ini dapat dilakukan oleh pribadi, atau yang dikenal sebagai jaminan perorangan (*Personal Guarantee*) ataupun dilakukan oleh Badan Hukum, yang dikenal sebagai Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*). Lahirnya suatu perjanjian pemberian jaminan dapat juga dikatakan sebagai terbentuknya atau telah dilakukan suatu penjaminan baik oleh perseorangan (*personal guarantee*) maupun suatu badan usaha (*corporate guarantee*). Bentuk Perjanjian Pemberian Jaminan bersifat bebas, tidak terikat bentuk tertentu, dapat dibuat lisan maupun tulisan maupun dalam akta. Namun, lazimnya perjanjian penanggungan dibuat dalam bentuk tertulis guna kepentingan pembuktian di pengadilan¹.

¹ J. Satrio, *Hukum Jaminan hak jaminan kebendaan, hak tanggungan buku 1*. (Bandung: Citra Adidtya Bakti, 1997), hlm. 101.

Dalam hal perjanjian fasilitas kredit dan perjanjian utang-piutang menggunakan lembaga jaminan, baik jaminan kebendaan ataupun jaminan perorangan maka Notaris juga berperan dalam pembuatan akta pemberian jaminan tersebut. Dalam pembuatan akta jaminan perorangan ataupun jaminan perusahaan notaris memiliki kewajiban untuk tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak-pihak yang membuat perjanjian penjaminan sesuai ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris. Selain Peran dan tanggung jawab Notaris perlu juga diperhatikan apakah akta jaminan perorangan dan akta jaminan perusahaan dalam kasus ini mengandung unsur cacat kehendak, dan apakah guarantor dalam melepaskann hak istimewa tidak dalam tekanan atau penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 132 KUH Perdata dan guarantor tidak termasuk dalam kategori tak cakap sebagaimana diatur Pasal 1330 KUH Perdata maka perjanjian tersebut telah menunjukkan rasa keadilan dalam bentuk persamaan hak dan harus dilaksanakannya hukum yani perjanjian pemberian jaminan tersebut oleh para pihak yang telah terikat dengan hal itu.

Perjanjian penanggungan (perorangan/badan hukum) pada dasarnya bersifat *accessoir*, yaitu perjanjian yang lahir/adanya, berpindahny dan berakhir/hapusny bergantung pada perjanjian pokoknya. Sesuai dengan sifat perjanjian *accessoir*, orang tidak dapat mengikatkan diri untuk menanggung sesuatu yang lain, daripada untuk debitur-utama terikat.² Pada penanggungan, perjanjian pokoknya adalah perjanjian antara kreditur dengan debitur utama, dan berupa perjanjian *obligatoir* yang pada prinsipnya bisa dengan isi apa saja. Bahwa perjanjian penanggungan merupakan perjanjian *accessoir*, dapat kita simpulkan dari ketentuan Pasal 1821, yang mengatakan, bahwa “tiada jaminan pribadi, jika tidak ada suatu perikatan pokok yang sah”. Dalam ketentuan tersebut terkandung asas hukum “tanpa perikatan pokok, tidak ada penanggungan”. Sesuai dengan sifat *accessoir* daripada perjanjian jaminan pribadi, maka perjanjian tersebut bergantung dari hubungan hukum lain. Perjanjian seperti itu mempunyai maksud untuk menegaskan, memperkuat, mengubat atau menghapus hubukan hukum lain yang sudah ada. Hubungan erat dan kebergantungan perjanjian jaminan pribadi dari perikatan pokoknya juga tampak dari ketentuan Pasal 1822 dan 1847. Borg tidak dapat bertanggung jawab untuk jumlah yang lebih banyak atau dengan syarat-syarat yang lebih berat daripada debitur-utama³. Tangkisan-tangkisan yang dapat dimajukan oleh debitur-utama pada dasarnya juga boleh dimajukan oleh borg. Memang mengenai seberapa eratny hubungan antara perjanjian pokok dengan perjanjian *accessoir* dan seberapa eratny kebergantungan perikatan *accessoir* dari perikatan pokoknya, tidak dapat diberikan suatu ketentuan umum yang pasti. Khusus mengenai “hapusny”, dengan tegas disebutkan pada Pasal 1821, bahwa perjanjian jaminan pribadi hapus dengan batalny perikatan pokok. Karena ia mengabdikan kepada hubungan hukum lain (pokok). Maka seringkali orang menyebutkan sebagai perjanjian pembantu (*hulpovereenkomsten*). Adapun di sisi lain konsekuensi dari sifat *accessoir* terhadap Penanggungan terdapat pada pasal 1822 yang menjelaskan bahwa seorang penanggung tidak dapat mengikatkan diri untuk lebih maupun dengan syarat-syarat yang lebih berat daripada perikatannya si berhutang.

Berdasarkan latar belakang yang sebelumnya diuraikan, Jurnal ini akan membahas mengenai tanggung jawab notaris dalam pemenuhan syarat formil dan materil pembuatan akta kredit dengan jaminan perusahaan ditinjau dari KUHPerdata dan UUJN serta perlindungan hukum notaris atas pembuatan jaminan perusahaan yang diduga mengandung unsur cacat kehendak. Oleh sebab itu, Jurnal ini disampaikan dengan judul *Perlindungan Hukum Notaris Dan Debitur Atas Pembuatan Akta Jaminan Perusahaan Yang Diduga Mengandung Unsur Cacat Kehendak*.

² J. Satrio, *Hukum Jaminan dan Hak-hak Jaminan Pribadi*. (Bandung: Citra Aditya Bakti,1996), hlm. 54.

³ *ibid.* hlm. 55.

Pokok permasalahan dari penelitian ini adalah bagaimana tanggung jawab notaris dalam pemenuhan syarat formil dan materil pembuatan Akta Jaminan Perusahaan serta bagaimana perlindungan notaris dalam hal pembuatan Akta Jaminan Perusahaan diduga mengandung unsur cacat kehendak?

Sistematika penulisan ini dimulai dengan pembahasan awal yakni pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, permasalahan dan sistematika penulisan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan tipologi penelitian Deskriptif. Analisa norma hukum yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 66 dan 84 UUJN dan Pasal 1340, 1820 sampai dengan 1851 KUHPPerdata. Hal ini dalam kaitannya dengan Perlindungan Hukum Notaris dan Teori Hukum Jaminan khususnya Jaminan Perorangan. Pendekatan bentuk penelitian ini dilakukan dalam bentuk usaha mencari kebenaran dengan melihat asas-asas yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini khususnya yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum terhadap Akta yang diduga Cacat kehendak. Penggunaan metode ini diharapkan dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini. Antara lain cakupan mengenai hukum Kenotariatan dan Hukum Jaminan. Bagian kedua penulisan ini adalah pembahasan yang dimulai dengan memberikan analisa terkait Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Jaminan Perusahaan serta dilanjutkan dengan analisa cacat kehendak dari Perspektif Hukum Perdata dan Perlindungan Notaris terhadap pembuatan akta yang terdapat unsur cacat kehendak terhadap para pihak. Bagian terakhir penulisan ini adalah penutup yang terdiri dari simpulan yang memuat jawaban atas masalah dalam artikel ini dan saran yang merupakan usulan dari masalah.

2. PEMBAHASAN

2.1. Peran Notaris dalam Pemenuhan Syarat Formil dan Materil Pembuatan Akta Jaminan Perusahaan

Perjanjian kredit yang nilainya cukup besar penting untuk dibuat dengan akta notaris untuk dapat menjamin kesempurnaan pembuktian dan keamanan selama perjanjian kredit berlangsung. Tidak cukup itu saja, perjanjian kredit atau pembiayaan yang nilainya besar tersebut harus disertakan jaminan dari debitur untuk menghindari wanprestasi atau ketidakmampuan debitur untuk melunasi hutangnya dalam memenuhi faktor-faktor yang dijadikan pedoman untuk menilai permintaan kredit. Maka dari itu, guna menjamin kepastian dari akta mulai dari akta Perjanjian Kredit sampai Jaminan Perusahaan, Notaris harus memperhatikan secara seksama pemenuhan aspek formal dan materil akta yang dibuatnya. Aspek formal dan Aspek materil merupakan syarat kesempurnaan suatu akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris sebagaimana yang telah diatur di dalam perundang-undangan. Pelanggaran terhadap aspek-aspek tersebut akan membuat akta yang semula mempunyai nilai pembuktian yang otentik, menjadi akta yang di bawah tangan⁴.

Dalam hal Aspek formal, Akta notaris harus memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak dalam akta telah sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta notaris. Notaris bertanggung jawab untuk membenarkan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, pukul (waktu) menghadap, dan para pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan para pihak/penghadap, saksi dan notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, di dengar oleh notaris (pada akta pejabat/berita acara), dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak/penghadap (pada akta pihak).

⁴ G.H.S Lumban Tobing (III), *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga.1999), hlm. 54.

Dengan adanya pelanggaran terhadap aspek formal sehingga dipermasalahkan oleh para pihak, maka haruslah dibuktikan formalitas akta tersebut, yaitu harus dapat membuktikan ketidakbenaran tentang hari, tanggal, bulan, tahun, pukul (waktu) menghadap, dan para pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan para pihak/penghadap, saksi dan notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, di dengar oleh notaris. Selain itu juga harus dapat membuktikan ketidakbenaran pernyataan atau keterangan para pihak yang diberikan/disampaikan di hadapan notaris, ataupun ketidakbenaran para pihak, saksi, dan notaris ataupun ada prosedur dalam pembuatan akta yang tidak dilakukan⁵.

Secara khusus dalam kaitannya dengan Jaminan Perusahaan, Notaris juga perlu memastikan Akta atau perjanjian pokok yang menjadi dasar pembuatan Akta Jaminan Perorangan/Perusahaan tersebut, walaupun pada dasarnya pemberian Penjaminan Perusahaan dapat diberikan secara sukarela oleh pihak ketiga, tidak menutup kemungkinan seseorang hadir untuk membuat akta Jaminan Perusahaan untuk menegaskan apa yang tercantum pada Perjanjian Kredit sebagai perjanjian pokoknya.

Dalam Pasal 1824 KUHPdata telah dijelaskan bahwa:

“Penanggungan hutang tidak dipersangkakan, tetapi harus diadakan dengan pernyataan yang tegas”

Hal tersebut berarti adanya suatu penanggungan, harus dinyatakan secara tegas baik secara akta notariil maupun dibawah tangan. Pengertian pernyataan yang tegas, tidak berarti bahwa suatu penanggungan tidak diperbolehkan secara lisan, hanya persoalannya ialah kreditur akan lebih sulit untuk membuktikan sampai sejauh manakah kesanggupan Penjamin untuk membayar hutang Debitur.

Mengingat bahwa pada dasarnya isi suatu perjanjian Penanggungan, yang dalam hal ini perjanjian Jaminan Pribadi (Personal Guarantee) lebih banyak membebaskan kewajiban-kewajiban kepada Penjamin, maka tidak terlalu berlebihan kalau dikatakan perjanjian Jaminan Pribadi adalah bersifat sepihak. Maka penulis berpendapat uraian tentang syarat-syarat formil dalam pengikatan Jaminan Pribadi yang terutama dan utama ialah mengenai diri pribadi Penjamin.

Sebagai suatu perjanjian, maka perjanjian Jaminan Pribadi juga harus memenuhi asas-asas yang berlaku umum dalam hukum perjanjian. Sebagaimana sudah dijelaskan diatas bahwa suatu perjanjian sah secara hukum apabila memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPdata, yaitu:

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- 3) Suatu hal tertentu
- 4) Suatu sebab yang halal

Maka pelaksanaan ketentuan Pasal 1320 KUHPdata dalam pengikatan Jaminan Pribadi adalah sebagai berikut :

1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Dengan kata sepakat yang dimaksudkan disini ialah bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian Jaminan Pribadi itu (Penjamin dengan Kreditur) harus mengenai hal-hal yang diperjanjikan dalam perjanjian Jaminan Pribadi tersebut. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki/disetujui oleh pihak yang lain. Si Penjamin menghendaki kreditur memberikan sejumlah kredit kepada Debitur, dan si Kreditur memberikan sejumlah

⁵ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Notaris*, (Surabaya: Refika Aditama. 2007), hlm. 73.

kredit kepada Debitur, dan si Kreditur menghendaki agar si Penjamin mengikatkan dirinya untuk membayar kembali Kredit yang diberikan kepada Debitur, bila Debitur cidera janji.

Persetujuan kedua belah pihak yang berjanji tersebut (khususnya pihak Penjamin yang dibebani kewajiban-kewajiban) haruslah diberikan secara bebas, yaitu: bebas dari paksaan dari pihak manapun, bebas dari unsur adanya kekhilafan, dan bebas dari penipuan⁶. Benar bahwa seorang penjamin yang memberikan persetujuannya karena khilaf, atau ditipu kecil sekali kemungkinannya, apalagi kalau perjanjian jaminan tersebut ditanda tangani dihadapan Notaris. Karena sebelum Penjamin membubuhkan tanda-tanggannya pada perjanjian, notaris terlebih dahulu membacakan dan menerangkan isi dari perjanjian Jaminan Pribadi yang akan ditanda-tangani itu. Yang sering terjadi ialah seorang Penjamin menjadi sangat terkejut manakala kepadanya diterangkan akibat hukum suatu Jaminan Pribadi.

Yang agak sulit diketahui ialah bila Penjamin secara sengaja mengadakan penipuan terhadap Kreditur, misalnya dengan memberikan pernyataan-pernyataan yang tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Hal itu tentu akan merugikan pihak Kreditur. Misalnya dalam salah satu klausula Perjanjian Jaminan disebutkan: Penjamin dengan ini menyatakan, bahwa penjamin tidak tersangkut dalam suatu perkara atau perkara administrasi di hadapan badan peradilan yang sekarang sedang berjalan, atau menurut pendapat kreditur semata-mata dapat mengancam harta kekayaan Penjamin atau yang dapat mempunyai pengaruh yang tidak baik atas usaha atau atas keuangan Penjamin. Padahal pada waktu perjanjian jaminan itu ditanda-tangani oleh Penjamin, Penjamin tersebut sedang dalam keadaan tersangkut perkara di pengadilan. Jadi tidak sesuai pernyataan dengan kenyataan.

Adanya unsur paksaan, kekhilafan dan penipuan sebagaimana diuraikan diatas akan berakibat pihak yang dirugikan bisa memintakan pembatalan perjanjian Jaminan Pribadi tersebut. Dalam hal kreditur yang dirugikan, akan memberikan hak kepadanya bukan hanya membatalkan perjanjian Jaminan Pribadi yang diterimanya, akan tetapi berakibat lebih jauh lagi yaitu memberikan hak kepada kreditur tersebut untuk membatalkan perjanjian kredit yang ditandatangani dengan Debitur. Itu berarti Debitur harus mengembalikan pinjamannya secara sekaligus meskipun sebenarnya jangka waktu kredit yang diberikan itu belum jatuh tempo. Hal itu memang sudah seharusnya demikian, mengingat bahwa kesediaan Kreditur untuk memberikan kreditnya kepada Debitur adalah adanya pernyataan Penjamin yang tidak sedang tersangkut perkara di pengadilan pada waktu perjanjian Jaminan Pribadi ditandatangani.

2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

Seorang Penjamin, haruslah cakap bertindak dalam hukum yang berarti orang itu sungguh-sungguh berwenang membuat perjanjian yang mepertaruhkan kekayaannya, dan benar-benar menginsyafi/menyadari akan tanggung jawab yang dipikulnya itu. Dalam pasal 1330 KUHPerdara menyebutkan siapa-siapa yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian:

- a. Orang-orang yang belum dewasa
- b. Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan semua orang-orang kepada siapa undang-undang, telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Tidak begitu sulit bagi Kreditur untuk menentukan apakah Penjamin sudah dewasa atau belum, karena Kreditur berhadapan langsung dengan Penjamin pada waktu penandatanganan akta Jaminan Pribadi. Sekalipun banyak perseroan yang menjadi Debitur bersifat perseroan

⁶ Subekti, R, *Hukum Perjanjian*, cet. 16, (Jakarta:PT Intermasa, 1996), hlm. 23.

keluarga (family company), tetapi pemilik saham dan pengurus perseroan (yang lazim diminta kreditur sebagai Penjamin), pada umumnya sudah dewasa yaitu sudah berumur 21 tahun, yang tidak memerlukan, yang tidak memerlukan ijin orang tua lagi sebagaimana ketentuan dalam dalam pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1874 tentang Perkawinan.

Dalam hal apakah Penjamin sedang berada dibawah Pengampuan (curatele), yaitu orang tersebut yang sudah dewasa tetapi diperlakukan menjadi seperti tidak dewasa dalam arti orang itu tidak berhak mengurus sendiri harta kekayaannya, tetapi oleh kuratornya, dalam praktiknya Kreditur tidak meneliti sejauh itu. Tetapi cukup berpegang pada pernyataan Penjamin bahwa ia berwenang untuk melakukan tindakan hukum atas harta kekayaannya, dan pernyataan itu diterima atas dasar itikad baik.

3) Suatu Hal Tertentu

Suatu perjanjian Jaminan Pribadi tentu harus memuat tentang sesuatu hal yang merupakan hak-hak dan kewajiban para pihak (penjamin dan Kreditur) jika terjadi perselisihan dikemudian hari. Dalam hal ini, sesuatu hal yang dimaksudkan ialah kewajiban penjamin untuk membayar hutang-hutang debitur sesuai dengan Perjanjian.

4) Suatu sebab yang halal

Suatu sebab yang halal yang dimaksudkan disini ialah isi suatu perjanjian Jaminan Pribadi, tidak boleh bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan kepatutan umum.

Pada sisi Materil, kepastian tentang materi akta sangat penting, karena aspek materil menyangkut keterangan atau pernyataan yang dituangkan/dimuat dalam akta pejabat (berita acara) atau keterangan para pihak yang diberikan/disampaikan di hadapan notaris dan para pihak harus dinilai benar. Harus dinilai benar dalam hal ini berarti segala pernyataan yang disampaikan dan dituangkan dalam akta harus sesuai dengan kehendak para pihak, fakta yang tentunya juga tidak bertentangan dengan Hukum. Dan Apabila yang diterangkan para pihak tidak sebagaimana faktanya, maka hal yang demikian itu menjadi tanggung jawab para pihak.

Peran Notaris dalam Pembuatan suatu akta Jaminan Pribadi/ Jaminan Perusahaan pada umumnya memuat klausula-klausula sebagai berikut:

1. Mengenai kaitan antara Jaminan Pribadi dengan perjanjian Kredit antara Debitur dengan Kreditur, sesuai dengan sifat aksesoir Jaminan Pribadi itu.
2. Jaminan yang terus menerus, artinya jaminan itu akan berakhir hanya jika seluruh hutang Debitur kepada Kreditur berdasarkan perjanjian Kredit telah terbayar lunas. Dengan demikian jika terjadi suatu pembayaran atau pelunasan sebagai hutang, tidak berarti suatu jaminan pribadi telah terpenuhi dan berakhir.
3. Mengenai pengakuan Penjaminan terhadap pernyataan tertulis dari Kreditur akan jumlah uang yang sewaktu-waktu terhutang dan wajib dibayar oleh Debitur, adalah merupakan bukti yang lengkap dan mengikat Penjamin di depan pengadilan.
4. Mengenai perubahan-perubahan dikemudian hari. Pada umumnya jika Kreditur bersama-sama dengan Debitur hendak mengadakan perubahan terhadap perjanjian kredit (misalnya merubah jumlah plafon kredit), tanpa diperlukan persetujuan apapun dari Penjamin, dan tanpa mempengaruhi hak-hak Kreditur terhadap Penjamin, akibat perubahan tersebut.
5. Jaminan itu diakui oleh Penjamin tidak akan dikurangi atau dipengaruhi oleh jaminan lain yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, dengan cara apapun juga.

6. Mengenai larangan kepada Penjamin untuk menjalankan Subrogasi. Karena Jaminan itu adalah bersifat terus menerus hingga sisa terakhir hutang terbayar lunas, maka Penjamin tidak berhak untuk menarik kembali jaminan yang diberikannya, atau melepaskan kewajiban Penjamin terhadap Debitur sebelum seluruh hutang terbayar lunas. Dengan demikian meskipun seorang Penjamin yang telah melakukan pembayaran hutang-hutang Debitur, akan menggantikan kedudukan Kreditur terhadap Debitur. Bahkan dalam akta biasanya disebutkan Penjamin memberikan kuasa yang tidak dapat ditarik kembali untuk melaksanakan hak-hak Penjamin terhadap Debitur, dengan menggunakan uang yang diterimanya untuk membayar seluruh jumlah uang yang terhutang dan wajib dibayar oleh Penjamin berdasarkan perjanjian jaminan.
7. Mengenai Pelepasan (mengesampingkan) hak-hak Istimewa Yang dimiliki oleh Penjamin. Dalam akta Jaminan Pribadi haruslah secara tegas disebutkan bahwa penjamin mengesampingkan hak-hak istimewa yang dimilikinya berdasarkan pasal 1430 KUHPerdara (hak untuk memperjumpakan hutang-hutang yang dimiliki oleh Kreditur dengan Debitur satu sama lain), mengesampingkan pasal 1831 KUHPerdara mengenai hak untuk menuntut agar harta kekayaan debitur lebih dahulu disita dan dijual oleh Kreditur, dan kekurangannya barulah dimintakan kepadanya (Penjamin), juga mengesampingkan ketentuan pasal 1837 KUHPerdara (hak penjamin untuk meminta pemecahan hutang).
8. Pengaturan mengenai mata uang yang dipergunakannya, dan cara pembayaran. Apakah jaminan itu untuk hutang dalam mata uang Rupiah, Dolar Amerika, dan atau mata uang asing lainnya. Kemudian bagaimana kalau hari pembayaran jatuh pada hari libur, jam berapakah pembayaran paling lambat dilakukan, dan ke rekening mana, semua itu harus jelaskan disebutkan dalam perjanjian jaminan.
9. Mengenai pernyataan-pernyataan Penjamin, Seorang penjamin pada waktu menandatangani perjanjian jaminan, haruslah berani menyatakan dan menjamin, bahwa dirinya berwenang untuk melakukan tindakan hukum berdasarkan perjanjian jaminan secara sah dan mengikat Penjamin dan ahli warisnya. Dirinya (Penjamin) tidak tersangkut dalam suatu perkara yang menyangkut harta kekayaannya, mengenai dirinya (misalnya dibawah pengampunan/curatele).

Pernyataan-pernyataan Penjamin tersebut perlu disebutkan secara tegas dalam perjanjian jaminan, mengingat bahwa sangat sulit bagi Kreditur untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya dari diri Penjamin. Dan pernyataan itu akan dipegang oleh Kreditur berdasarkan itikad baik. Jika ternyata dikemudian hari apa yang dinyatakan oleh Penjamin itu tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, hal itu akan berakibat perjanjian kredit antara Kreditur dengan Debitur dapat dibatalkan oleh Kreditur meskipun jangka waktu berlakunya kredit itu belum berakhir.

10. Mengenai kuasa-kuasa yang diberikan oleh Penjamin kepada Kreditur dalam akta jaminan, tidak dapat dicabut kembali, dan tidak akan berakhir karena sebab yang disebutkan dalam pasal 1813 KUHPerdara, yang menyebutkan:

“Pemberian kuasa berakhir, dengan ditariknya kembali kuasanya si kuasa, dengan pemberitahuan pengehentian kuasa, dengan meninggalnya, pengampuannya, atau pailitnya si pemberi kuasa maupun si kuasa, dengan perkawinannya si perempuan yang memberikan atau menerima kuasa.”

11. Mengenai alamat korespondensi si Penjamin dan Kreditur (misalnya pemberitahuan mengenai tagihan). Pengaturan mengenai pemberitahuan jika terjadi perubahan alamat. Pengaturan lamanya waktu yang dianggap layak untuk sampainya suatu surat (misalnya

48 jam sejak dikirim melalui kantor pos, jika si Penjamin dan si Kreditur tinggal di kota yang sama adalah dianggap pantas)

12. Pada akhir akta juga perlu dicantumkan secara tegas dalam perjanjian jaminan mengenai domisili hukum yang dipilih mengenai pelaksanaan jaminan dan penyelesaian sengketa yang mungkin terjadi di kemudian hari (misalnya menyebutkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan). Bahkan walau Penjamin bukanlah Warga Negara Indonesia, perlu untuk menyebutkan hukum yang dipilih para pihak (apakah hukum negara Kreditur atau hukum

Akibat hukum dari suatu akta yang memiliki kesalahan materil pada prinsipnya akta tersebut dapat didegradasikan kekuatan pembuktiannya sebagai akta dibawah tangan, dapat batal demi hukum, dapat dibatalkan atau *non existent*, yaitu mengakibatkan perbuatan hukum tersebut menjadi tidak berlaku atau perbuatan hukum tersebut tidak mempunyai akibat hukum. Titik perbedaannya pada waktu berlakunya kebatalan tersebut yaitu⁷:

- a) Batal demi hukum, akibatnya perbuatan hukum yang dilakukan tidak mempunyai akibat hukum sejak terjadinya perbuatan hukum tersebut atau berdaya surut (*ex tunc*), dalam praktak batal demi hukum didasarkan pada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- b) Dapat dibatalkan, akibatnya perbuatan hukum yang dilakukan tidak mempunyai akibat hukum sejak terjadinya pembatalan dan dimana pembatalan atau pengesahan perbuatan hukum tersebut tergantung pada pihak tertentu yang menyebabkan perbuatan hukum tersebut dapat dibatalkan. Akta yang sanksinya dapat dibatalkan, tetap berlaku dan mengikat selama belum ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang membatalkan akta tersebut.
- c) *Non existent*, akibatnya perbuatan hukum yang dilakukan tidak ada atau *non existent* yang disebabkan tidak dipenuhinya essensialia dari suatu perjanjian atau tidak memenuhi salah satu unsur, atau semua unsur dalam suatu perbuatan hukum tertentu. Sanksi *non existent* secara dogmatis tidak diperlukan putusan pengadilan namun dalam praktak tetap diperlukan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan implikasinya sama dengan batal demi hukum.

Menurut L.J. van Apeldoorn dikatakan bahwa pendapat kebanyakan ahli hukum, “hakim perdata harus menerima kebenaran formil, sedangkan hakim pidana harus mencari kebenaran materil”⁸. Namun, terdapat pendapat juga dari Yahya Harahap yang mengatakan bahwa “masalah kesetaraan bukti lawan tidaklah mutlak, kekuatan alat bukti berupa akta otentik dapat dilumpuhkan dengan alat bukti apa saja”⁹.

Dua pendapat dari ahli hukum diatas tentunya tidak dimaksudkan untuk mendegradasi kekuatan pembuktian sempurna dari akta otentik. Namun melalui kedua pendapat tersebut, secara tidak langsung menyampaikan bahwa dalam menilai pembuktian akta otentik, hakim juga harus berupaya untuk menggali latar belakang/asal-usul pembuatan akta ataupun sebuah keterangan. Sehingga ketika menilai sebuah perkara khususnya di lingkup keperdataan, hakim tidak hanya terpaku pada kebenaran formil sebuah akta, namun juga dengan menggali kebenaran materil terkait asal-usul akta, melalui rekonstruksi dan pendekatan hermenetik untuk menggali konteks yang melatarbelakangi munculnya sebuah keadaan atau alat bukti.

Setelah membahas mengenai peran dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta Jaminan perorangan dan Jaminan perusahaan, dan aspek formil dan materil dari pengikatan

⁷ Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2007), hlm. 370.

⁸ L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1978), hlm. 263.

⁹ Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 582.

Perjanjian Kredit dan jaminan Perusahaan, perlu juga dirasa untuk membahas mengenai pertanggung jawaban notaris apabila memang terjadi sebuah kesalahan penempatan kedudukan pihak, dan jika telah terbuktinya terdapat unsur kesengajaan ataupun kelalaian.

Penilaian Hakim terhadap Kasus ini dapat disimpulkan membebaskan notaris dari adanya unsur-unsur kesengajaan ataupun kelalaian dalam menjalankan fungsi jabatannya. Namun, Terlepas dari putusan Hakim, dirasa penting dalam karya tulis ini membahas juga mengenai pertanggung jawaban notaris apabila tidak dapat menjamin kebenaran sebuah akta baik dari sisi formil/materil .

Terdapat 3 (tiga) jenis pertanggung jawaban oleh notaris, dalam hal pembuatan akta yang cacat secara formil/materil, yaitu:

1) Aspek Tanggung Gugat Keperdataan

Notaris dalam gugatan perdata sering pula dijadikan atau didudukkan sebagai tergugat atau turut tergugat atau bukan tergugat utama oleh pihak yang lainnya, yang merasa tindakan hukum yang tersebut dalam akta dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan hukum notaris atau notaris bersama-sama pihak lainnya yang juga tersebut dalam akta.

UUJN mengatur dengan tegas tanggung jawab notaris secara perdata sebagaimana yang telah di atur dalam Pasal 84 UUJN yang berbunyi:

Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf I, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, atau Pasal 52 yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada notaris.

Berdasarkan Pasal 16 ayat 1 UUJN yang berbunyi dalam menjalankan jabatannya, notaris wajib:

- a. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak terkait dalam perbuatan hukum;
- b. Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris;
- c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta;
- d. Mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta;
- e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumapah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- g. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1(satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- h. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;

- i. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut-menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
- j. Mengiriminkan daftar akta sebagaimana dimaksud di atas atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- k. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- l. Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang Negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- m. Membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris; dan
- n. Menerima magang calon notaris.

KUHPerdata juga mengatur tanggung jawab hukum secara perdata. Pertanggung jawaban itu muncul dari undang-undang (sebagai perbuatan melawan hukum) maupun dari perjanjian-perjanjian, sebagaimana juga dengan KUHPerdata di Negara-negara lain dalam system hukum Eropa continental. Dengan demikian modal tanggung jawab hukum yang muncul akibat perbuatan melawan hukum menurut KUHPerdata adalah:

- (1) Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdata.
- (2) Tanggung jawab dengan unsur kesalahan, khususnya unsur kelalaian sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1366 KUHPerdata;
- (3) Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) dalam arti yang sangat terbatas ditemukan dalam Pasal 1367 KUHPerdata.

Pertanggung jawaban perdata sangat erat kaitannya dengan perbuatan melawan hukum dan pengganti kerugian akibat perbuatan yang telah dilakukan seseorang. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang merupakan kiblatnya hukum perdata di Indonesia, termasuk kiblat bagi hukum yang berkenaan dengan perbuatan melawan hukum, mengatur kerugian dan ganti rugi dalam hubungannya dengan perbuatan melawan hukum, mengatur kerugian dan ganti rugi dalam hubungannya dengan perbuatan melawan hukum dengan 2 (dua) pendekatan sebagai berikut :

- (1) Ganti rugi umum
- (2) Ganti rugi khusus

Ketentuan lebih lanjut mengenai ganti rugi diatur dalam Pasal 1234 KUHPerdata sampai dengan Pasal 1252 KUHPerdata. Selain itu perlu diketahui bahwa KUHPerdata tidak secara tegas atau bahkan tidak mengatur secara rinci tentang ganti rugi tertentu, atau tentang salah satu aspek dari ganti rugi, maka hakim mempunyai kebebasan untuk menerapkan ganti rugi tersebut sesuai dengan asas kepatutan, sejauh hal tersebut memang dimintakan oleh penggugat. Justifikasi terhadap kebebasan hakim ini adalah karena penafsiran kata rugi, biaya dan bunga tersebut sangat luas dan dapat mencakup hamper segala hal yang bersangkutan dengan ganti rugi.

Sanksi keperdataan adalah sanksi yang dijatuhkan terhadap kesalahan yang terjadi karena wanprestasi, atau perbuatan melanggar hukum onrechtmatige daad. Sanksi ini berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga merupakan akibat yang akan diterima notaris dari gugatan para penghadap apabila akta bersangkutan hanya mempunyai pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau akta batal demi hukum.

Penggantian biaya, ganti rugi atau bunga dapat digugat terhadap notaris harus dengan mendasarkan pada suatu hubungan hukum antara notaris dengan para pihak yang menghadap notaris. Apabila ada pihak yang merasa dirugikan sebagai akibat langsung dari suatu akta notaris, maka yang bersangkutan dapat menuntut secara perdata terhadap notaris. Dengan demikian, tuntutan penggantian biaya, ganti rugi dan bunga terhadap notaris tidak didasarkan atas penilaian atau kedudukan suatu alat bukti yang berubah karena melanggar ketentuan-ketentaun menurut Pasal 84 UUJN tetapi hanya dapat didasarkan pada hubungan hukum yang ada atau yang terjadi antara notaris dengan para penghadap.

2) Aspek Tanggung Jawab Administratif

Secara hukum administrasi, notaris diberikan kewenangan berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris. Apabila ketentuan itu tidak diindahkan maka akan menimbulkan akibat hukum, akta yang dibuat oleh notaris dapat menjadi akta di bawah tangan dan akta tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum.

Notaris harus memiliki nilai moral yang tinggi, karena dengan adanya moral yang tinggi maka notaris tidak akan menyalahgunakan wewenang yang padanya. Begitu juga sebaliknya, sikap moral yang rendah yang dimiliki oleh seorang notaris akan membentuk pribadi notaris cenderung tidak patuh dan tidak taat terhadap peraturan jabatan notaris dan kode etik profesi.

Ada tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang diuji dengan asas spesialisitas (*speccialiteitsbeginsel*) yakni asas yang menentukan bahwa wewenang itu diberikan kepada organ/lembaga dengan tujuan tertentu. Jika menyimpang dari tujuan diberikannya wewenang ini dianggap sebagai penyalahgunaan wewenang¹⁰.

Tanggung jawab notaris secara administrasi dapat di lihat dari Undang-undang nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 adalah sangat erat kaitannya dengan tugas dan pekerjaan notaris. Selain untuk membuat akta otentik, notaris juga ditugaskan dan bertanggung jawab untuk melakukan pendaftaran dan mengesahkan (waarmerken dan legalisasi) surat-surat/akta-akta yang dibuat dibawah tangan. Tanggung jawab administrasi notaris akan muncul ketika kewajiban-kewajiban notaris tidak diindahkan sebagaimana mestinya.

Tugas dan wewenang yang melekat pada jabatan ini dijalankan oleh manusia (*natuurlijke person*), yang bertindak selaku wakil jabatan dan disebut pemangku jabatan atau pejabat. Setiap penggunaan wewenang oleh pejabat selalu disertai dengan tanggung jawab, sesuai dengan prinsip *deen bevoegdheid zonder verantwoordelijkheid* (tidak ada kewenangan tanpa pertanggung jawaban). Karena wewenang itu melekat pada jabatan namun dalam implementasinya dijalankan oleh manusia selaku wakil atau fungsionaris jabatan, maka siapa yang harus memikul tanggung jawab hukum ketika terjadi penyimpangan harus dilihat secara kasuistik karena tanggung jawab itu dapat berupa tanggung jawab jabatan dan dapat pula berupa tanggung jawab pribadi maupun tanggung gugat pribadi.¹¹

¹⁰ Julistas Mustamu, "Direksi dan Tanggung jawab Administrasi Pemerintahan", *Jurnal Sasi Vol.17 No.2 Bulan April-Juni 2011*, hlm. 5.

¹¹ Julista Mustamu, "Direksi dan Tanggung Jawab Administrasi Pemerintahan.", hlm. 7.

Pertanggung jawaban notaris secara administrasi notaris, yaitu harus adanya perbuatan notaris tersebut yang dapat dihukum atas perbuatannya yang telah melanggar unsur-unsur yang secara tegas diatur dalam undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Akta otentik dapat dikualifikasikan telah melanggar syarat administrasi apabila dalam pembuatan akta tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 38, 39, dan 40 UUJN.

F.R bothlingk mengatakan bahwa pejabat atau wakil itu bertanggung jawab sepenuhnya, ketika ia menyalahgunakan situasi dengan melakukan tindakan amoralnya sendiri terhadap kepentingan pihak ketiga. Seseorang bertanggung jawab secara moral sangat tercela atau dengan itikad burut atau dengan sangat ceroboh, yakni melakukan tindakan mal-administrasi¹²

Menuntut pertanggung jawaban Notaris, dilakukan dengan cara menjatuhkan atau memberikan notaris berupa sanksi administrative untuk mempertanggung jawabkan pelanggaran yang telah dilakukannya. Menurut UUJN Sanksi administrative terdiri dari 5 (lima) sanksi yaitu:

1. Teguran lisan
2. Teguran tertulis
3. Pemberhentian sementara
4. Pemberhentian dengan hormat atau
5. Pemberhentian tidak hormat.

Penjatuhan Sanksi-sanksi tersebut dilakukan hanya apabila notaris terbukti melanggar ketentuan Pasal-pasal tertentu sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 85 UUJN. Penjatuhan sanksi-sanksi sebagaimana terurai di atas terhadap notaris yang melanggar ketentuan dalam pembuatan akta otentik disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggot tersebut. Semakin besar tingkat kesalahan yang dilakukan oleh notaris, maka semakin besar pula sanksi dan tanggung jawab yang harus dipenuhi.

Pengenaan sanksi pemberhentian sementara (schorsing) demikian juga sanksi pemecatan (onzetting) maupun pemberhentian dengan tidak hormat terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam UUJN dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan.

Kesalahan prosedur/administrasi dalam pembuatan akta otentik akan berpengaruh terhadap nilai kekuatan pembuktian akta otentik. Untuk itu, notaris tidak hanya bertanggung jawab secara administrasi apabila dalam proses pembuatan akta otentik melanggar ketentuan sebagaimana yang terdapat dalam UUJN.

Pertanggung jawaban kumulatif dapat dikenakan kepada notaris apabila dari kesalahan administrasi yang telah dilakukan menimbulkan kerugian bagi para pihak yang menghadap. Dengan demikian, pertanggung jawaban kumulatif tersebut dapat berupa pertanggung jawaban administrasi (teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat) sekaligus juga diminta pertanggung jawaban perdata (ganti kerugian, bung dan biaya lainnya).

Berdasarkan hal tersebut menunjukkan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh notaris terhadap Undang-Undang jabatan Notaris. Setiap perbuatan pejabat public yang didalamnya ada unsur mal-administrasi dan merugikan warga Negara, sudah seharusnya tanggung jawab dan tanggungjawabnya dibebankan kepada pribadi orang yang melakukan tindakan mal-administrasi tersebut.

3) Aspek Tanggung Jawab Pidana

¹² Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia

Ruang lingkup pelaksanaan jabatan notaris membuat alat bukti yang diinginkan oleh para pihak untuk suatu tindakan hukum tertentu yang berada dalam tatanan hukum perdat. Selain itu, notaris membuat akta atas permintaan dari para pihak yang menghadap tanpa ada permintaan dari para pihak, notaris tidak akan membuat akta apapun, dan notaris membuat akta yang dimaksud berdasarkan alat bukti, keterangan atau pernyataan para pihak yang dinyatakan, diterangkan atau diperlihatkan kepada notaris, selanjutnya notaris mengkonstatir secara lahiriah. Formal dan materil dalam bentuk akta notaris dengan tetap berpijak pada aturan hukum, tata cara atau prosedur pembuatan akta dan aturan hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum yang bersangkutan yang dituangkan dalam akta.

Apabila terjadi pelanggaran pidana terhadap notaris dapat dikenakan sanksi pidana yang terdapat dalam Pasal 63 ayat (2) KUHPidana yang menyebutkan apabila ada suatu perbuatan yang dapat dipidana menurut ketentuan pidana yang khusus disamping pidana yang umum, maka ketentuan pidana yang khusus itulah yang dipakai, sebaliknya apabila ketentuan pidana khusus tidak mengatur, maka terhadap pelanggaran tersebut akan dikenakan pidana umum yaitu KUHPidana.

Penjatuhan sanksi pidana terhadap notaris dapat dilakukan sepanjang batasan-batasan sebagaimana tersebut dilanggar, artinya disamping memenuhi rumusan pelanggaran yang tersebut dalam UUJN, kode etik jabatan notaris juga harus memenuhi rumusan yang tersebut dalam KUHPidana.

Biasanya Pasal-pasal yang sering digunakan untuk menuntut notaris dalam pelaksanaan tugas jabatan adalah pasal-pasal yang mengatur mengenai tindak pidana pemalsuan surat, yaitu Pasal 263, Pasal 264 dan Pasal 266 KUHPidana.

Notaris sebagai manusia biasa secara kodrati dapat melakukan kesalahan-kesalahan baik yang bersifat pribadi maupun yang menyangkut profesionalitas dalam menjalankan tugas jabatannya. UUJN telah menempatkan notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi hukum, karena itu yang perlu mendapatkan perlindungan hukum adalah notaris sebagai suatu profesi bukan notaris sebagai pribadi.

Perlindungan hukum dalam hal ini harus dimaknai sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum. Perlindungan yang diberikan oleh hukum yaitu perlingan atas hak notaris yang merupakan hasil transformasi kepentingan yang dilakukan melalui proses legislasi dalam lembaga pembentuk hukum atau parlemen, sehingga hak notaris dapat dihormati, dilindungi dan dipatuhi.

Berdasarkan pembahasan diatas mengenai peran Notaris dalam memastikan terpenuhinya syarat formil dan materil akta pengikatan Perjanjian Kredit dengan Jaminan Perusahaan, serta tanggung jawabnya apabila tidak memenuhi syarat-syarat tersebut. Dapat dipahami bahwa Notaris juga harus memenuhi segala unsur-unsur dalam pengikatan sebuah akta, tidak hanya pemenuhan aspek formil namun juga aspek materil dalam pembuatan sebuah akta. Berdasarkan contoh kasus, hakim juga harus menggali apakah Notaris telah memenuhi aspek formil materil dalam pengikatan Akta Jaminan Perorangan dan Jaminan Perusahaan tersebut. Contohnya seperti, apakah notaris telah menjalankan kewajibannya untuk membacakan isi-isi pokok akta sebagaimana tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m, sehingga penghadap benar-benar mengerti apa saja implikasi atau hak dan kewajiban yang akan timbul setelah ditandatanganinya akta tersebut, atau contoh lainnya, apakah dalam perbuatan tersebut terdapat unsur-unsur kesengajaan dan pelanggaran terhadap Pasal 16 ayat (1) huruf a, mengenai kewajiban seorang notaris untuk tidak berpihak kepada salah satu pihak, dan menjaga kepentingan para pihak.

Notaris sebagai profesi yang tugasnya atau kewenangannya diberikan oleh undang-undang, seharusnya menggunakan prinsip kehati-hatian untuk menghindarkan dari kesalahan ataupun kelalaian yang bisa saja terjadi. Ketika notaris salah ataupun lalai dalam menjalankan jabatannya dengan melanggar peraturan perundang-undangan yang telah ada, maka sepatutnya notaris bertanggung jawab atas kesalahan maupun kelalaiannya.

Pelanggaran secara Administrasi, perdata ataupun pidana yang dilakukan notaris dalam kategori perbuatan melawan hukum, mal-administrasi, ataupun pidana, patut dan layaklah notaris tersebut bertanggung jawab akibat perbuatannya. Pertanggung jawaban yang dapat dilakukan atau harus diterima dapat melalui lembaga pengadilan ataupun sanksi dari Majelis Pengawas Notaris.

Proses pembuatan akta notaris yang melanggar ketentuan hukum tersebut, maka notaris tidak hanya melanggar sumpah jabatannya, tetapi dengan sengaja dapat dikategorikan sebagai orang yang membuat akta palsu atau menepatkan keterangan palsu. Selain melanggar undang-undang dan sumpahnya, notaris yang melakukan hal seperti tersebut diatas, dapat juga dikategorikan merusak martabat notaris dan kepercayaan masyarakat pada jabatan notaris. Kesalahan yang paling mendasar terletak pada oknum notaris yang bertindak demikian, moral oknum itu disangsikan dan harus diadakan penyaringan sebelum seseorang diangkat sebagai notaris. Dengan demikian, terhadap pelanggaran tersebut pihak yang mengalami kerugian dapat meminta notaris untuk bertanggung jawab atas kerugian yang timbul.

2.2. Perlindungan Notaris Dan Kreditur Dalam Hal Pembuatan Akta Jaminan Perusahaan Diduga Mengandung Unsur Cacat Kehendak

Untuk membahas Perlindungan Hukum Notaris terhadap pembuatan akta Perjanjian Kredit dan Jaminan Perusahaan yang diduga mengandung unsur cacat kehendak, maka perlu dikaji terlebih dahulu mengenai Unsur Cacat kehendak dari perspektif keperdataan.

Kesesuaian antara kehendak dan pernyataan merupakan dasar dari terbentuknya kesepakatan. Meskipun terdapat kesesuaian antara kehendak dan pernyataan, suatu tindakan hukum masih dapat dibatalkan. Hal ini terjadi apabila terdapat cacat pada kehendak. Cacat pada kehendak terjadi apabila seseorang telah melakukan suatu perbuatan hukum, pada kehendak yang tidak sempurna¹³.

Kehendak yang terbentuk secara tidak sempurna tersebut dapat terjadi karena adanya hal-hal sebagai berikut:

1) Paksaan/*bedreiging*, *dwang* (Pasal 1323-1327 BW)

Ancaman/paksaan terjadi apabila seseorang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan hukum, dengan menggunakan cara yang melawan hukum. Mengancam akan menimbulkan kerugian pada orang tersebut atau kebendaan miliknya atau terhadap pihak ketiga dan kebendaan pihak ketiga. Suatu ancaman dapat terjadi atau dilakukan dengan menggunakan cara atau sarana Legal maupun illegal. Contoh sarana yang legal adalah mengancam dengan pisau sedangkan contoh sarana yang legal adalah mengancam untuk melakukan permohonan pailit.

2) Kesestatan/ *dwaling* (Pasal 1322 BW)

Kesestatan/Kekeliruan yang dimaksud adalah terdapat kesesuaian antara kehendak dan pernyataan, namun kehendak salah satu atau kedua pihak tersebut secara terbentuk cacat.

¹³ Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan* (Bandung: Citra Aditya, 2010), hlm. 98.

Diluar hal tersebut, maka akibat dari kekeliruan harus ditanggung, menjadi resiko pihak yang membuatnya.

Kesesatan itu disebabkan oleh faktor internal yaitu dirinya sendiri yang menyebabkan gambaran yang keliru terhadap sifat yang sesungguhnya atas sesuatu benda sebagai pihak yang lain dalam perjanjian. Seseorang mengalami kesepakatan, apabila antara apa yang dinyatakan itu berbeda dengan apa yang dikehendaknya, artinya apa yang dikemukakannya itu terdapat kekeliruan dengan apa yang dikehendaknya.

Menurut Herlien Budiono, ada dua macam kekeliruan/kesesatan dalam membuat kontrak, yaitu :

- a. Kekeliruan/kesesatan yang sebenarnya (*eigenlijke dwaling*) yang merujuk pada situasi kehendak dan pernyataan satu sama lain berkesesuaian, tetapi kehendak satu pihak atau keduanya terbentuk secara cacat, sehingga kontrak yang telah terbentuk dapat dibatalkan, karena terdapat pengaruh kekeliruan/kesesatan. Sebaliknya, jika kekeliruan/kesesatan diketahui sebelumnya, tidak akan terbentuk kontrak, sehingga sepatutnya kontrak dapat dibatalkan. Undang-undang tidak akan menerima alasan adanya kekeliruan/kesesatan tentang situasi atau fakta sebelum dibentuknya kontrak.
- b. Kekeliruan/kesesatan yang semu (*oneigenlijke dwaling*), yang pada prinsipnya tidak akan terbentuk kontrak, karena sebenarnya kata sepakat tidak tercapai. Artinya, syarat ketentuan undang-undang belum terpenuhi mengingat dan kehendak tidak sejalan dengan pernyataan satu dengan yang lainnya¹⁴

3) Penipuan/ bedrog (Pasal 1328 BW)

Penipuan diatur dalam Pasal 1328 BW dan merupakan salah satu bentuk cacat kehendak. Yang dimaksud penipuan adalah apabila seseorang sengaja dengan kehendak dan pengetahuan menimbulkan kesesatan pada orang lain. Penipuan dapat terjadi karena suatu fakta dengan sengaja disembunyikan atau bila suatu informasi dengan sengaja diberikan secara keliru atau dengan menggunakan tipu dengan lainnya.

Terdapat hubungan yang erat antara kekeliruan dan penipuan. Penipuan, unsur perbuatan melawan hukum dari pihak yang menipu dan tanggung gugatnya terlihat dengan jelas. Sedangkan pada kekeliruan hal ini tidak tampak. Selain itu, pada kekeliruan masih terdapat peluang untuk mengubah perjanjian. Sedangkan pada penipuan tertutup peluang untuk mengubah perjanjian.

Herlien Budiono menjelaskan bahwa penipuan terjadi jika seseorang dengan kehendak dan pengetahuan (*willens en wetens*) serta kesengajaan (*opzet*), menyesatkan orang lain, menyembunyikan fakta tertentu, memberikan informasi secara keliru, atau tipu daya lainnya. Dalam hal-hal tertentu, jika kesengajaan tidak bersumber dari perbuatannya sendiri, pihak yang tertipu harus membuktikan adanya kesengajaan tersebut. Lebih lanjut, Herlien Budiono menjelaskan bahwa rangkaian fakta yang sama tidak jarang menjadi dasar untuk mengajukan gugatan yang dilandasi adanya penipuan atau kesesatan. Terlepas dari keterkaitan antara kesesatan dan penipuan, di antara keduanya terdapat perbedaan, yaitu : pertama dalam hal penipuan, unsur perbuatan melawan hukum dari pihak yang menipu dan tanggung gugatnya jelas dengan sendirinya, sedangkan dalam kesesatan tidak jelas; kedua, jika terjadi kesesatan masih terbuka kemungkinan mengubah kontrak, tidak demikian dengan halnya penipuan¹⁵ Ketika cacat kehendak terjadi karena penipuan, pihak lawan yang merasa kehendaknya tidak

¹⁴ Muhammad Syaifuddin, *Hukum kontrak, memahami kontrak dalam perspektif filsafat, teori, Dogmatik dan Praktik Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), hlm. 98.

¹⁵ Muhammad Syaifuddin, *Hukum kontrak, memahami kontrak dalam perspektif filsafat, teori, Dogmatik dan Praktik Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), hlm. 135.

sesuai dapat melakukan permohonan gugatan pembatalan perjanjian disertai dengan ganti rugi hal ini dikarenakan pihak yang melakukan penipuan telah melakukan perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada pihak lainnya, sesuai dengan pasal 1365 BW. Terdapatnya ganti kerugian inilah yang seringkali menjadi dasar pihak yang kehendaknya tidak sesuai seringkali mendalilkan permohonan gugatan kesesatannya disertai dengan penipuan. Untuk berhasilnya pembatalan perjanjian, undang-undang mensyaratkan bahwa yang tertipu harus membuktikan bahwa: (1) ada penipuan, dan (2) ia tidak akan membuat perjanjian itu apabila pada saat penandatanganan ia mengetahui adanya penipuan itu¹⁶. Unsur pengetahuan para pihak mengenai barang atau orang merupakan salah satu syarat pembatalan sebuah perjanjian.

4) Penyalahgunaan keadaan (*Misburik van omstandinghaden*)

Penyalahgunaan keadaan penerapannya dalam praktik didasarkan pada yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3431K/Pdt/1985 tanggal 4 maret 1987 dengan perkara yang dikenal dengan nama kasus buku pensiun. Lahirnya penyalahgunaan keadaan ini disebabkan oleh kebutuhan praktik di masyarakat untuk mengatasi atau menyelesaikan praktik penyalahgunaan keadaan dalam penutupan perjanjian. Penyalahgunaan keadaan ini adalah sebagai salah satu bentuk cacat kehendak, sebab di dalam penyalahgunaan keadaan yang terjadi bukan semata-mata berhubungan dengan isi atau tujuan perjanjian, melainkan berhubungan dengan apa yang telah terjadi pada saat lahirnya perjanjian.

Penyalahgunaan keadaan terjadi apabila seseorang bergerak karena keadaan khusus untuk melakukan suatu perbuatan hukum dan pihak lawan menyalahgunakan hal tersebut. Apabila merujuk pada Pasal 3:44 (4) NBW, terdapat beberapa keadaan yang dapat digolongkan kedalam penyalahgunaan keadaan yaitu:

- a. Keadaan darurat (*noodtoestand*)
- b. Gegabah/ Sembrono (*afhankelijkhheid*)
- c. Keadaan kejiwaan yang tidak normal (*abnormale geestertoestand*), dan
- d. Kurang pengalaman (*onervatenheid*)

Mengenai ancaman, kekeliruan dan penipuan, diatur dalam Pasal 1322-1328 BW, sedangkan mengenai penyalahgunaan keadaan tidak diatur di BW. kehendak itu terjadi, apabila terjadi kekhilafan/ kesesatan, penipuan dan paksaan. BW tidak mengatur penyalahgunaan kehendak, sebagai salah satu syarat cacat kehendak berkembang, oleh karena perkembangan beberapa peristiwa hukum dalam hukum perjanjian.

Sebab cacat kehendak dapat dijadikan alasan dalam pembatalan suatu perjanjian jika salah satu unsur-unsur dari cacat kehendak sebagaimana di sampaikan diatas dapat dibuktikan oleh pemohon. Sebab cacat kehendak merupakan salah satu bentuk tidak terpenuhinya aspek materil dari suatu perjanjian.

Kesalahan materil adalah kesalahan dari materi/isi akta yang awalnya pembuatan akta tersebut telah sesuai dengan undang-undang dan isi akta tersebut telah disepakati oleh para pihak namun adanya wanprestasi atau perbuatan melawan hukum dari salah satu pihak yang mengakibatkan akta tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian akta otentik dan dalam hal ini notaris tidak dapat disalahkan dikarenakan notaris telah membuat akta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹⁶ Tan Thong Kie, *Studi Notariat Beberapa Mata Pelajaran dan Serba serbi Praktek Notaris* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007), hlm. 409.

Kesalahan materil adalah kesalahan dari isi akta dikarenakan adanya pihak yang menyelundupkan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan akta tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian secara materil walaupun secara lahiriah dan formalnya sudah sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan oleh undang-undang maka akta yang mempunyai salah satu unsur kesalahan tersebut langsung dapat batal secara hukum.

Dari penjelasan mengenai kesalahan materil diatas dapat disimpulkan kriteria akta notaris sebagai akta otentik yang memiliki kesalahan materil adalah:

1. Adanya kesalahan Atas Isi Akta Notaris

Kesalahan yang terjadi pada isi akta bisa terjadi apabila para pihak memberikan keterangan yang pada saat pembuatan akta dianggap benar, tetapi setelah itu kemudian ternyata tidak benar.

2. Sebab Cacat Kehendak

Perjanjian yang lahir dari kesepakatan dari bertemunya penawaran dan penerimaan, pada kondisi normal adalah bersesuaian antara kehendak dan pernyataan. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan bahwa kesepakatan dibentuk oleh adanya unsur cacat kehendak *wilsgebreke*.

Perjanjian yang proses pembentukannya dipengaruhi adanya unsur cacat kehendak tersebut mempunyai akibat hukum dapat dibatalkan vernietigbaar. Dalam KUHPerdara terdapat 3 hal yang dapat dijadikan alasan pembatalan perjanjian berdasarkan cacat kehendak, yaitu:

- a. Kekhilafan atau kesesatan (*dwaling*)
- b. Paksaan (*dwang*)
- c. Penipuan (*bedrog*)
- d. Penyalahgunaan keadaan

Akibat hukum dari suatu akta yang memiliki kesalahan materil pada prinsipnya akta tersebut dapat didegradasikan kekuatan pembuktiannya sebagai akta dibawah tangan, dapat batal demi hukum, dapat dibatalkan atau *non existent*, yaitu mengakibatkan perbuatan hukum tersebut menjadi tidak berlaku atau perbuatan hukum tersebut tidak mempunyai akibat hukum. Titik perbedaannya pada waktu berlakunya kebatalan tersebut yaitu¹⁷:

1. Batal demi hukum, akibatnya perbuatan hukum yang dilakukan tidak mempunyai akibat hukum sejak terjadinya perbuatan hukum tersebut atau berdaya surut (*ex tunc*), dalam praktak, batal demi hukum didasarkan pada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
2. Dapat dibatalkan, akibatnya perbuatan hukum yang dilakukan tidak mempunyai akibat hukum sejak terjadinya pembatalan dan dimana pembatalan atau pengesahan perbuatan hukum tersebut tergantung pada pihak tertentu yang menyebabkan perbuatan hukum tersebut dapat dibatalkan. Akta yang sanksinya dapat dibatalkan, tetap berlaku dan mengikat selama belum ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang membatalkan akta tersebut.
3. *Non existent*, akibatnya perbuatan hukum yang dilakukan tidak ada atau *non existent* yang disebabkan tidak dipenuhinya essensialia dari suatu perjanjian atau tidak memenuhi salah satu unsur, atau semua unsur dalam suatu perbuatan hukum tertentu.

¹⁷ Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti,2007), hlm. 370.

Sanksi *non existent* secara dogmatis tidak diperlukan putusan pengadilan namun dalam praktak tetap diperlukan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan implikasinya sama dengan batal demi hukum.

Perlindungan Hukum terhadap Jabatan Notaris diatur dalam Pasal 66 UUJN. Pasal 66 UUJN ini mengatur mengenai dibentuknya Majelis Kehormatan Notaris (selanjutnya disebut MKN) yang beranggotakan perwakilan Notaris, pemerintah dan akademisi, yang berfungsi sebagai lembaga perlindungan hukum bagi Jabatan Notaris terkait dengan akta yang dibuat oleh atau dihadapannya. Keberadaan MKN ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi hukum yang optimal bagi institusi Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga perlindungan hukum. Mengenai pengaturan tentang kedudukan serta bentuk perlindungan hukum dari MKN ini sebetulnya belum diatur secara tegas dalam UUJN maupun dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang lain.

Kedudukan MKN dalam memberikan suatu perlindungan hukum bagi Notaris merupakan suatu lembaga yang bersifat independen, karena dalam hal ini keberadaan MKN tidak merupakan sub bagian dari pemerintah yang mengangkatnya. MKN dalam menjalankan kewenangannya mengeluarkan suatu keputusan tidak dipengaruhi oleh pihak atau lembaga lainnya, sehingga dalam hal ini keputusan yang dihasilkan oleh MKN ini tidak dapat diganggu gugat.

Pemanggilan Notaris oleh penyidik, penuntut umum, maupun hakim untuk hadir dalam pemeriksaan suatu perkara perdata harus memerlukan persetujuan dari MKN, karena pada saat ini MKN merupakan lembaga perlindungan hukum bagi Notaris, apabila nanti ada Notaris yang diduga melakukan kesalahan atau pelanggaran dalam hal pembuatan akta. Dengan demikian akan lebih terjamin apabila segala tindakan pemanggilan, pemeriksaan dan penahanan itu dilakukan setelah ada izin dari organisasi profesi yang memeriksanya terlebih dahulu, sehingga pada akhirnya akan tercipta kepastian hukum bagi masyarakat sesuai asas kepercayaan yang mendasari wewenang Notaris.

Apabila akta yang dibuat dihadapan/oleh Notaris bermasalah oleh para pihak sendiri, maka hal tersebut menjadi urusan para pihak sendiri, Notaris tidak perlu dilibatkan, dan Notaris bukan pihak dalam akta. Notaris dapat dituntut bertanggung jawab secara perdata apabila para pihak melakukan pengingkaran Hari, tanggal, bulan, tahun menghadap; Waktu, pukul menghadap, Tanda-tangan yang tercantum dalam minuta, Merasa tidak pernah menghadap, Akta tidak ditanda tangani di depan Notaris, Akta tidak dibacakan; dan Alasan lain berdasarkan formalitas akta sebagaimana tercantum dalam Pasal 84 UUJN :

“Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf I, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, atau Pasal 52 yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.”

Sehingga dapat disimpulkan, pada dasarnya memang dimungkinkan dalam hal terjadinya cacat kehendak dalam pembuatan akta, notaris juga dituntut secara perdata berdasarkan Pasal 84 UUJN dan Pasal 1365 KUHPperdata, namun harus terdapat bukti yang terang bahwa ada hubungan yang kausal antara perbuatan Notaris dengan kerugian ditanggung oleh Pihak yang merasa dirugikan. Yang dimana dalam kasus ini tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat.

3. PENUTUP

3.1 Simpulan

Dalam Pemenuhan Aspek formal, Akta notaris harus memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap. Notaris membenarkan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, pukul (waktu) menghadap, dan para pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan para pihak/penghadap, saksi dan notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, di dengar oleh notaris (pada akta pejabat/berita acara), dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak/penghadap (pada akta pihak).

Dalam Pemenuhan aspek materil, Notaris memastikan segala hal yang menyangkut keterangan atau pernyataan yang dituangkan/dimuat dalam akta pejabat (berita acara) atau keterangan para pihak yang diberikan/disampaikan di hadapan notaris dan para pihak, harus dinilai benar. Harus dinilai benar dalam hal ini berarti segala pernyataan yang disampaikan dan dituangkan dalam akta harus sesuai dengan kehendak para pihak, fakta yang tentunya juga tidak bertentangan dengan Hukum.

Dalam pemenuhan unsur-unsur Materil Notaris juga memperhatikan setiap klausula-klausula yang akan dicantumkan dalam Perjanjian Kredit dan Jaminan Perusahaan disesuaikan dengan Aturan Hukum yang berlaku dan asas-asas yang berlaku umum dalam pembuatan perjanjian

Perlindungan Notaris dilakukan oleh Majelis Kehormatan Notaris sebagaimana tercantum dalam Pasal Pasal 66 ayat (1) UUJN. Pemanggilan Notaris oleh penyidik, penuntut umum, maupun hakim untuk hadir dalam pemeriksaan suatu perkara perdata harus memerlukan persetujuan dari MKN, karena pada saat ini MKN merupakan lembaga perlindungan hukum bagi Notaris, apabila nanti ada Notaris yang diduga melakukan kesalahan atau pelanggaran dalam hal pembuatan akta. Dengan demikian akan lebih terjamin apabila segala tindakan pemanggilan, pemeriksaan dan penahanan itu dilakukan setelah ada izin dari organisasi profesi yang memeriksanya terlebih dahulu, sehingga pada akhirnya akan tercipta kepastian hukum bagi masyarakat sesuai asas kepercayaan yang mendasari weewenang Notaris.

Pada dasarnya memang dimungkinkan dalam hal terjadinya cacat kehendak dalam pembuatan akta, notaris juga dituntut secara perdata berdasarkan Pasal 84 UUJN dan Pasal 1365 KUHPperdata, namun harus terdapat bukti yang terang bahwa ada hubungan yang kausal antara perbuatan Notaris dengan kerugian ditanggung oleh Pihak yang merasa dirugikan. Yang dimana dalam kasus ini tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat. Terdapat 4 (empat) unsur terjadinya cacat kehendak yang diatur didalam Pasal 1323-1328 KUHPperdata. Diantaranya, (1) Unsur Paksaan (2) Unsur Kesesatan (3) Unsur Penipuan dan (4) Penyalahgunaan keadaan.

3.2. Saran

Notaris harus memperhatikan pemenuhan unsur formil dan materil pembuatan akta. Unsur formil diantaranya selain melaksanakan kewajibannya dalam pembuatan akta sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang, lebih spesifik notaris harus memperhatikan kewenangan Pihak yang menghadap dan memastikan betul-betul bahwa apa yang disampaikan oleh pihak tersebut benar-benar merepresentasikan kehendak para pihak sehingga tidak menjadi permasalahan di kemudian hari. Dari sisi Materil, Notaris harus memastikan tentang materi akta, karena aspek materil menyangkut keterangan atau pernyataan yang dituangkan/dimuat dalam akta pejabat, karena implikasi dari akta tersebut jika tidak sebagaimana faktanya akan menjadi tanggung jawab para pihak.

Adapun yang perlu diperhatikan Notaris dalam pembuatan Akta Penjaminan perorangan adalah mengenai kaitan antara Jaminan Pribadi dengan perjanjian Kredit antara Debitur dengan Kreditur, sesuai dengan sifat *accessoir* Jaminan Pribadi itu dan mengenai pelepasan hak-hak istimewa yang dimiliki oleh Penjamin.

Dalam menilai sebuah perkara khususnya di lingkup keperdataan, hakim tidak hanya terpaku pada kebenaran formil sebuah akta, namun juga dengan menggali kebenaran materil terkait asal-usul akta, melalui rekonstruksi dan pendekatan hermenetik untuk menggali konteks yang melatarbelakangi munculnya sebuah keadaan atau alat bukti.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. *Undang-Undang Jabatan Notaris*. UU No. 30 Tahun 2004, LN No. 117 Tahun 2004, TLN No. 4432 dan perubahannya.

_____. *Undang-Undang Tentang Ombudsman Republik Indonesia*, UU No. 37 Tahun 2008, LN No. 139 Tahun 2008, TLN No. 4899.

B. Buku

Adjie, Habib. *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Notaris*. Surabaya: Refika Aditama, 2007.

Anshori, Abdul Ghofur. *Lembaga Kenotariatan Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2009.

Apeldoorn, L.J. Van. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1978.

Budiono, Herlien. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya, 2010.

Budiono, Herlien. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2007.

Harahap, Yahya. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

_____. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Jakarta: Alumni, 2002.

Haris, Freddy dan Leny Helena. *Notaris Indonesia*. Jakarta: PT Lintas Cetak Jaya, 2017.

Ibrahim, Johny. *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Cet 2. Malang: Banyumedia Publishing, 2005.

Mamudji, Sri. *Et al. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.

Nico. *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*. Yogyakarta: Central for Documents and Studies of Business Law, 2003.

Notodisoerjo, R. Soegondo. *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.

- Oey, Hoey Tiong. *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Patrik, Purwahid dan Kashadi. *Hukum Jaminan Edisi Revisi dengan UUHT*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2005.
- Salim HS. *Hukum Kontrak-Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- _____. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Satrio, J. *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- _____. *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan Buku 1*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- _____. *Hukum Jaminan Hak-Hak Jaminan Pribadi*. Bandung: Citra Aditia Bakti, 1996.
- Selindeho, John. *Masalah Tanah Dalam Pembangunan*. Jakarta: Sinar Grafka, 1987.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Sofyan, Sri Soedewi Masjchoen. *Hukum Jaminan di Indonesia, Pokok-Pokok Hukum Jaminan, dan Jaminan Perorangan*. Yogyakarta: Liberty Offset Indonesia, 2007.
- Subekti, R. *Hukum Perjanjian*. Cet. 16. Jakarta: PT. Intermasa, 1996.
- _____. *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1982.
- _____. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2009.
- Syaifuddin, Muhammad. *Hukum Kontrak, Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik dan Praktik Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.
- Tan, Thong Kie. *Studi Notariat di Beberapa Mata Pelajaran dan Serba Serbi Praktek Notaris*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007.
- Thamrin, Husni. *Pembuatan Akta Pertanahan Oleh Notaris*. Yogyakarta: Laksbang Press Indo, 2011.
- Tobing, G.H.S. Lumban. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga, 1999.

III. Artikel/Makalah/Laporan Penelitian

- Mastamu, Julista. "Direksi dan Tanggung Jawab Administrasi Pemerintahan." *Jurnal Sasi* Vol. 17 No. 2 Bulan April-Juni 2011.

